



PUTUSAN

Nomor 782/Pid.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandi Imanuel Simanungkalit Alias Nuel
2. Tempat lahir : Langkat
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/27 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Banjaran Kec. Padang Tualang Kab. Langkat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 782/Pid.B/2017/PN STB tanggal 20 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 782/Pid.B/2017/PN STB tanggal 22 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Imanuel Simanungkalit Alias Nuel telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) Ke- 4 dan Ke - 5 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sandi Imanuel Simanungkalit Alias Nuel dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keping VCD yang berisikan rekaman CCTV terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy BK 6850 AEC warna cream merah dengan Nomor rangka MH1JFG111DK128061 dan dengan Nomor Mesin JFG1E112578;

(tetap terlampir dalam berkas perkara);

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa SANDI IMANUEL SIMANUNGKALIT pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di Galon Minyak/SPBU di Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kab. Langkat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 21.00 Wib di Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kab. Langkat terdakwa SANDI IMANUEL SIMANUNGKALIT bersama dengan saksi RONI ADIANTO alias RONI sedang berjalan ke arah kota Stabat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, setelah sampai di SPBU lewat kota Stabat terdakwa SANDI IMANUEL SIMANUNGKALIT dan saksi RONI ADIANTO alias RONI singgah untuk membuang air kecil dibelakang SPBU, setelah selesai buang air kecil terdakwa SANDI IMANUEL SIMANUNGKALIT dan saksi RONI ADIANTO alias RONI

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 782/Pid.B/2017/PN STB



berniat untuk mengambil sebuah sepeda motor Scoopy warna cream merah BK 6850 AEC yang terparkir didekat Toilet dibelakang SPBU tersebut, kemudian terdakwa SANDI IMANUEL SIMANUNGKALIT mendekati sepeda motor Scoopy tersebut lalu mengeluarkan kunci leter T dari kantong celananya, selanjutnya memasukkan kunci leter T tersebut kedalam lubang kunci sepeda motor dan langsung memutar kearah kanan sehingga lampu sepeda motor menyala, sedang saksi RONI ADIANTO alias RONI melihat situasi atau keadaan sekitar, setelah itu terdakwa SANDI IMANUEL SIMANUNGKALIT menstater sepeda motor, setelah mesin sepeda motor tersebut menyala lalu terdakwa SANDI IMANUEL SIMANUNGKALIT langsung membawa sepeda motor scoopy warna cream merah BK 6850 AEC tersebut ke arah Binjai, dan langsung menuju kerumah saksi Zulkifli untuk menawarkan sepeda motor scoopy warna cream merah BK 6850 AEC tersebut, kemudian saksi Zulkifli memberikan uang pembayaran sepeda motor scoopy warna cream merah BK 6850 AEC tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa SANDI IMANUEL SIMANUNGKALIT dan saksi RONI ADIANTO alias RONI tidak memiliki ijin dari saksi korban Nur Halijah untuk mengambil sepeda motor scoopy warna cream merah BK 6850 AEC, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Nur Halijah mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri rahayu Alias Ayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 21.00 Wib bahwa saksi Nurhalijah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna cream merah tahun 2013 BK 6850 AEC dari parkiran SPBU tempat saksi bekerja di Dsn Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi Nur Halijah memberitahukannya kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya sudah tidak ada di tempat parkir;
 - Bahwa sebelumnya sekira pada pukul 21.00 Wib saksi ada melihat sepeda motor tersebut di parkiran yang terletak antara toilet ruangan kantor SPBU;
 - Bahwa kemudian saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Nur Halijah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dengan saksi Nur Halijah telah berdamai;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Nur Halijah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 21.00 Wib saksi kehilangan saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna cream merah tahun 2013 BK 6850 AEC dari parkiran SPBU tempat saksi bekerja di Dsn Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
 - Bahwa saksi mengetahuinya pada saat hendak pulang, sepeda motor tersebut tidak ada lagi di tempat parkir SPBU selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek dan kemudian saksi mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dengan saksi telah berdamai;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Roni Adianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di bulan Juli 2016 bahwa saksi bersama Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 782/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy warna cream merah tahun 2013 BK 6850 AEC milik saksi Nur Halijah di parkir SPBU di Jl. Medan Tanjung Pura Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;

- Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Zulkifli untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi sudah 7 (tujuh) kali melakukan pencurian sepeda motor dan sepeda motor hasil curian tersebut selalu saksi serahkan kepada saksi Zulkifli Alias Zul untuk dijual;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah berdamai dengan saksi Nur Halijah; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Zulkifli Alias Zul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada bulan Agustus 2016 Terdakwa dan saksi Roni Adianto (berkas perkara terpisah) menyuruh saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna cream merah tahun 2013 BK 6850 AEC milik saksi Nur Halijah yang diperoleh dari hasil pencurian;
- Bahwa kemudian saksi menjual sepeda motor tersebut kepada orang bernama Arun (dpo) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, saksi mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah sering menjual sepeda motor hasil curian Terdakwa dan saksi Roni Adianto kepada orang lain;
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah berdamai dengan saksi Nur Halijah; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di bulan Juli 2016 Terdakwa bersama saksi Roni Adianto (berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna cream merah tahun 2013 BK 6850 AEC milik saksi Nur Halijah di halaman parker SPBU di Jalan Medan Tanjung Pura Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa mengambilnya dengan cara Terdakwa mendatangi lokasi sepeda motor tersebut sambil jalan-jalan kemudian setelah melihat ada

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 782/Pid.B/2017/PN STB



sepeda motor yang terparkir Terdakwa dan saksi Roni Adianto (berkas perkara terpisah) mendekati sepeda motor tersebut lalu mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut dengan cara menghentakkan kearah yang berlawanan dengan menggunakan kunci T lalu menghidupkan mesin sepeda motor kemudian langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Kota Binjai kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Zulkifli Alias Zul untuk dijualkan kepada orang lain dan setelah terjual, uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi oleh Terdakwa, saksi Roni Adianto dan Zulkifli (masing-masing berkas perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan saksi Nur Halijah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) keping VCD yang berisikan rekaman CCTV terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy BK 6850 AEC warna cream merah dengan Nomor rangka MH1JFG111DK128061 dan dengan Nomor Mesin JFG1E112578, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 21.00 Wib saksi Nur Halijah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna cream merah tahun 2013 BK 6850 AEC dari parkir SPBU tempat saksi Nur Halijah bekerja di Dsn Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Nur Halijah mengetahuinya pada saat pulang bekerja di SPBU tersebut dan sepeda motor miliknya tidak ada lagi di parkir SPBU kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Sri Rahayu Alias Ayu selanjutnya melaporkannya ke pihak berwajib;
- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Roni Adianto (berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna cream merah tahun 2013 BK 6850 AEC milik saksi Nur Halijah tersebut di halaman parkir SPBU di Jalan Medan Tanjung Pura Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dengan cara Terdakwa mendatangi lokasi sepeda motor tersebut sambil berjalan-jalan kemudian setelah melihat ada sepeda motor yang terparkir Terdakwa dan saksi Roni Adianto (berkas perkara terpisah) mendekati sepeda motor tersebut lalu mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut dengan cara menghentakkan kearah yang berlawanan dengan menggunakan kunci T lalu menghidupkan mesin sepeda motor kemudian langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Kota Binjai kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Zulkifli Alias Zul untuk dijual kepada orang lain dan setelah terjual, uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi oleh Terdakwa, saksi Roni Adianto dan Zulkifli (masing-masing berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi Nur Halijah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan telah berdamai dengan saksi Nur Halijah;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 782/Pid.B/2017/PN STB



3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Sandi Imanuel Simanungkalit Alias Nuel, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Sandi Imanuel Simanungkalit Alias Nuel adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya. Bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 21.00 Wib saksi Nur Halijah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna cream merah tahun 2013 BK 6850 AEC dari parkir SPBU tempat saksi Nur Halijah bekerja di Dsn Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, dimana saksi Nur Halijah mengetahuinya pada saat pulang bekerja di SPBU tersebut dan sepeda motor miliknya tidak ada lagi di parkir SPBU kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Sri Rahayu Alias Ayu selanjutnya melaporkannya ke pihak berwajib;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Roni Adianto (berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna cream merah tahun 2013 BK 6850 AEC milik saksi Nur Halijah tersebut di halaman parkir SPBU di Jalan Medan Tanjung Pura Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna cream merah tahun 2013 BK 6850 AEC tersebut kepemilikannya diakui adalah milik saksi Nur Halijah atau dengan kata lain baik seluruhnya atau sebagian bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/pelaku (in casu Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut ;

Melawan hak berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa semula 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna cream merah tahun 2013 BK 6850 AEC tersebut, berada dalam penguasaan saksi korban Nur Halijah selaku pemiliknya dan diparkirkan di halaman parkir SPBU tempat saksi Nur Halijah bekerja kemudian diambil oleh Terdakwa sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya diserahkan kepada saksi Zulkifli Alias Zul (berkas perkara terpisah) dan dijual

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 782/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang bernama Arun (dpo) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi Terdakwa bersama dengan saksi Roni Arianto dan saksi Zulkifli Alais Zul (masing-masing berkas perkara terpisah);

Bahwa saksi Nur Halijah tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan akibatnya saksi Nurhalijah mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Roni Arianto (berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna cream merah tahun 2013 BK 6850 AEC milik saksi Nur Halijah tersebut di halaman parkir SPBU di Jalan Medan Tanjung Pura Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dengan cara Terdakwa mendatangi lokasi sepeda motor tersebut sambil berjalan-jalan kemudian setelah melihat ada sepeda motor yang terparkir Terdakwa dan saksi Roni Adianto (berkas perkara terpisah) mendekati sepeda motor tersebut lalu mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut dengan cara menghentakkan kearah yang berlawanan dengan menggunakan kunci T lalu menghidupkan mesin sepeda motor kemudian langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Kota Binjai kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Zulkifli Alias Zul untuk dijual kepada orang lain dan setelah terjual, uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi oleh Terdakwa, saksi Roni Adianto dan Zulkifli (msing-masing berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 782/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) keping VCD yang berisikan rekaman CCTV terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy BK 6850 AEC warna cream merah dengan Nomor Rangka MH1JFG111DK128061 dan dengan Nomor Mesin JFG1E112578, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Nur Halijah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sudah berdamai dengan saksi Nurhalijah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Imanuel Simanungkalit Alias Nuel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 782/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping VCD yang berisikan rekaman CCTV terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy BK 6850 AEC warna cream merah dengan Nomor Rangka MH1JFG111DK128061 dan dengan Nomor Mesin JFG1E112578;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Firdaus Syafaat, S.H. SE. M.H., Sapri Tarigan, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Subagio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ferawati Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Firdaus Syafaat, S.H. SE. M.H.

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Sapri Tarigan, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Subagio